



RENCANA KERJA TAHUNAN PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TAHUN 2023

**PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jl. Merdeka Timur No. 5 JAKARTA PUSAT
Jakarta, 2023**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023 dimaksudkan sebagai informasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun, sekaligus sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada tahun 2023.

Diharapkan dengan adanya Rencana Kinerja ini dapat menjadi panduan untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada umumnya serta Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada khususnya.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN
KEAMANAN TRANSPORTASI



Dr. Ir. Makjen Sinaga, MT
NIP. 19630101 199402 1 001

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan.....	4
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.....	9
BAB III RENCANA KINERJA BERDASARKAN RENSTRA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI 2020-2024	
A. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan	12
B. Tujuan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan.....	13
C. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Badan Kebijakan Transportasi	18
D. Tujuan dan Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi	19
E. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.....	27
F. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.....	28
G. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.....	33
H. Target Kinerja Tahun 2022-2024	49
BAB IV RENCANA KERJA PUSAT LITBANG TRANSPORTASI LAU, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN TAHUN 2020	
A. Target Kinerja Tahun 2023.....	50
B. Program dan Kegiatan Tahun 2023	51
C. Program Riset, Inovasi Pengetahuan dan Teknologi	54
D. Program Dukungan Manajemen	57
E. Alokasi Anggaran 2023.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	6
Gambar III.1	Peta Strategis (<i>Strategy Map</i>) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	15
Gambar III.2	Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024	24
Gambar III.3	Peta Strategis Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2022-2024	30
Gambar IV.1	Postur Anggaran TA. 2023 Berdasarkan Jenis Belanja	58

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tugas dan Fungsi Sub Koordinator di Lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	8
Tabel II.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	9
Tabel II.3	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan.....	9
Tabel II.4	Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022	10
Tabel II.5	Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022	11
Tabel II.6	Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022	11
Tabel II.7	Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	11
Tabel III.1	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2020-2024.....	17
Tabel III.2	Tujuan dan Indikator Badan Kebijakan Transportasi	25
Tabel III.3	Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kebijakan Transportasi	25
Tabel III.4	Tujuan dan Indikator Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.....	31
Tabel III.5	Sasaran dan Indikator Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.....	31
Tabel III.6	Kebijakan dan Strategis Pencapaian Sasaran Kegiatan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	34
Tabel III.7	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022-2024 Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.....	49
Tabel IV.1	Target Kinerja Tahun 2023 Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.....	50
Tabel IV.2	Kode Kegiatan Pada DIPA Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.....	52
Tabel IV.3	Alokasi Anggaran Tahun 2023	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi tahun 2023, merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*) dengan mengimplementasikan salah satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai acuan bagi Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan turunan dari Perencanaan Strategis (PS), sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Perjanjian kinerja merupakan dokumen penting yang mencerminkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berbasis pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kinerja Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Melalui Perjanjian kinerja dimaksud akan diperoleh kinerja aktual yang harus dilaporkan sebagai pertanggungjawaban keuangan yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dijadikan sebagai *feedback* terhadap Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Strategis (Renstra) dan RPJM Badan Kebijakan Transportasi.

Rencana atau Perjanjian kinerja merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya. Rencana Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance agreement*) ataupun *service agreement* dan merupakan dokumen 'kontrak' antara pimpinan unit organisasi (Kepala Badan Kebijakan Transportasi) dengan pimpinan Kementerian Perhubungan dan juga merupakan kontrak kinerja pimpinan Kementerian Perhubungan dengan Presiden.

Pada konteks implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana kinerja tahun adalah rencana tahunan (*annual performance plan*), yang merupakan penjabaran dari RPJM bidang perhubungan tahun 2016-2020, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengalokasian sumber daya terutama anggaran.

Memperhatikan adanya perubahan nomenklatur struktur dan tata organisasi Badan Litbang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta Rencana Strategis Badan Kebijakan

Transportasi Tahun 2022-2024 maka perlu disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023. Hal ini dimaksudkan untuk menselaraskan rangkaian dokumen perencanaan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

B. Tujuan

Tujuan umum dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023, diantaranya adalah:

1. mengakomodir adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan, terutama isu-isu strategis di bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
2. peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber pendanaan;
3. percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Tujuan khusus dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023, diantaranya adalah:

1. mengakomodir kesesuaian terhadap Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan ditetapkan;
2. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur melalui penetapan target kinerja yang dalam Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan;
3. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan organisasi;
4. menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan pemberian *punishment* (sanksi).


BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Tugas dan Fungsi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi.
2. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi.
3. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang keselamatan dan keamanan transportasi.
4. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi.
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi.
6. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi.
7. penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Organisasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Kebijakan Keselamatan Transportasi dan Bidang Kebijakan Keamanan Transportasi.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Masing-masing bidang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bidang Kebijakan Keselamatan Transportasi;
 - a. Bidang Kebijakan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang keselamatan transportasi.
 - b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebijakan Keselamatan Transportasi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan transportasi.
 - 2) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan transportasi.
 - 3) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang keselamatan transportasi.

- 4) penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang keselamatan transportasi.
 - 5) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang keselamatan transportasi.
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan transportasi.
- c. Bidang Kebijakan Keselamatan Transportasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Kebijakan Keamanan Transportasi
- a. Tugas: melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang keamanan transportasi,
 - b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebijakan Keamanan Transportasi menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keamanan transportasi.
 - 2) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keamanan transportasi.
 - 3) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang keamanan transportasi.
 - 4) penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang keamanan transportasi.
 - 5) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang keamanan transportasi.
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keamanan transportasi
 - c. Bidang Kebijakan Keamanan Transportasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi maka ditunjuk dan ditetapkan Sub Koordinator di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sesuai Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor: SK-BKT 74

Tahun 2022 tentang Penunjukan Sub Koordinator di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Berikut disampaikan uraian tugas sub koordinator di Lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Sub Koordinator di Lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

No.	Unit Kerja	Sub Koordinator	Uraian Tugas
	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Sub Koordinator Tata Usaha	Penyiapan pelaksanaan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, kearsipan pada Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
1.	Bidang Kebijakan Keselamatan Transportasi	Sub Koordinator Rencana dan Program Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi
		Sub Koordinator Perumusan Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi 2. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang keselamatan dan keamanan transportasi
2.	Bidang Keamanan Transportasi	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi
		Sub Koordinator Manajemen Pengetahuan Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi

Sumber: Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor: Sk-BKT 74 Tahun 2022 tentang Penunjukan Sub Koordinator di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1. Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan meliputi kegiatan pokok penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Jumlah kegiatan penyusunan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada tahun 2023 direncanakan terdiri dari dua skema pelaksanaan, yaitu sebanyak 5 (lima) kegiatan yang akan dilaksanakan dalam skema kerja sama dan 11 (lima) kajian analisis kebijakan yang mengangkat tema isu strategis yang akan dilaksanakan secara swakelola.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi tahun 2023 didukung oleh 55 orang pegawai yang terdiri dari 42 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 13 orang pegawai dengan status non pegawai negeri sipil (Non PNS) yang meliputi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 8 orang, pengemudi berjumlah 3 orang dan pramubakti berjumlah 2 orang.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan di Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	6 orang
3	Golongan III	29 orang
4	Golongan IV	7 orang
	Total Jumlah	42 orang

Sumber: Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan di Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2 orang
2	Diploma I (D-I)	1 orang
3	Diploma III (D-III)	4 orang
4	Diploma IV (D-IV) / Sarjana (S1)	18 orang
5	Magister (S2)	14 orang
6	Doktor (S3)	3 orang
	Total Jumlah	42 orang

Sumber: Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan pengembangan tenaga fungsional (analisis kebijakan dan fungsional lain) dan kesempatan mengikuti pendidikan formal, kursus, seminar, maupun *workshop*, serta bimbingan teknis (bimtek). Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas SDM tersebut, telah dilakukan pula serangkaian kegiatan penunjang antara lain seminar dan *workshop* dengan mengundang para pakar baik dari perguruan tinggi maupun instansi lain guna memperluas wawasan peneliti.

Jumlah pegawai Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan dihitung per bulan Desember untuk setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel II.2 sampai dengan tabel II.4.

Jumlah pegawai Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Penurunan jumlah pegawai ini selaras dengan penurunan jumlah fungsional peneliti dan litkayasa.

3. Anggaran

Anggaran Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi (Sebelumnya adalah unit kerja Puslitbang Transportasi Antarmoda) pada tahun 2022 berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp.21.351.443.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Setelah adanya revisi DIPA pada Agustus 2022, anggaran Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi menjadi Rp 7.806.966.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), pada bulan Desember Anggaran menjadi Rp7.325.252.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp7.228.148.880,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau terealisasi sebesar 98,67%.

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Triwulan I	
			Realisasi (Rp)	Kinerja
1.	Belanja Pegawai	21.351.443.000	234.490.300	1,1%
2.	Belanja Barang	-	-	-
3.	Belanja Moda	-	-	-
Total Anggaran		21.351.443.000	234.490.300	1,1%

Sumber: Laporan Monitoring Capaian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Triwulan I Tahun 2022

**Tabel 2.5 Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi
Triwulan II Tahun 2022**

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Triwulan II	
			Realisasi (Rp)	Kinerja
1.	Belanja Pegawai	21.351.443.000	1.964.146.247	9,199%
2.	Belanja Barang	-	-	-
3.	Belanjang Moda	-	-	-
Total Anggaran		21.351.443.000	1.964.146.247	9,199%

Sumber: Laporan Monitoring Capaian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Triwulan II Tahun 2022

**Tabel 2.6 Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi
Triwulan III Tahun 2022**

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Triwulan III	
			Realisasi (Rp)	Kinerja
1.	Belanja Pegawai	-	-	-
2.	Belanja Barang	7.806.966.000	4.660.858.818	59,70%
3.	Belanjang Moda	-	-	-
Total Anggaran		7.806.966.000	4.660.858.818	59,70%

Sumber: Laporan Monitoring Capaian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Triwulan III Tahun 2022

**Tabel 2.7 Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi
Triwulan IV Tahun 2022**

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Triwulan IV	
			Realisasi (Rp)	Kinerja
1.	Belanja Pegawai	-	-	-
2.	Belanja Barang	7.806.966.000	7.228.148.880	98,67%
3.	Belanjang Moda	-	-	-
Total Anggaran		7.806.966.000	7.228.148.880	98,67%

Sumber: Laporan Monitoring Capaian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Triwulan IV Tahun 2022

BAB III
RENCANA KINERJA BERDASARKAN
RENSTRA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
TRANSPORTASI TAHUN 2022 – 2024

Perencanaan strategis merupakan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Dengan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

Perencanaan strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Pusat Kebijakan dan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, selama kurun waktu lima tahun ke depan, dari tahun 2020-2024.

A. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2020-2024

Visi Kementerian Perhubungan sebagai wujud dukungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional, sebagaimana dituliskan dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 (PM 80 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.
2. Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

3. Berdaya Saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.
4. Nilai Tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta berperan dalam pengembangan wilayah

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana.
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, sudah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

B. Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi.
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai fokus utama Kementerian Perhubungan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024.
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024.
 - b. Capaian *On Time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.

Sebagai representasi terukur dari pencapaian Tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan yang secara terstruktur disampaikan pada peta strategi (strategy map) seperti pada Gambar 2.1. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.2.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yang menargetkan Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI, yang ditandai dengan penyediaan konektivitas yang efektif dengan tingkat pelayanan dan keselamatan yang tinggi.



Gambar 3.1 Peta Strategis (*Strategy Map*) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

b. SS 2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan

Untuk mewujudkan tujuan:

- 1) Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian *on time performance* dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
- 2) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;

- 3) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

c. SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Stakeholders Perspective*

- a) Sasaran Strategis 1 (SS1) Terwujudnya Konektivitas Nasional, dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional

- b) Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya Keselamatan Transportasi, dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan

2) *Customer Perspective*

- a) Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
- IKSS 2.2 *On Time Performance* Layanan Transportasi

3) *Internal Process Perspective*

- a) Sasaran Strategis Penunjang 4 (SSp4) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum, dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

- b) Sasaran Strategis Penunjang 5 (SSp5) Meningkatnya Kualitas SDM yang kompeten, dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten
- c) Sasaran Strategis Penunjang 6 (SSp6) Meningkatnya Kualitas Transportasi Yang Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- IKSp 6 Presentase penurunan emisi GRK sektor transportasi
- d) Sasaran Strategis Penunjang 7 (SSp7) Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian, dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- IKSp 7 Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”
- 4) *Learning and Growth Perspective*
- a) Sasaran Strategis Penunjang 8 (SSp8) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- IKSp 8 Indeks RB Kementerian Perhubungan

Tabel 3.1 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
<i>Stakeholders Perspective</i>	SS1. Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional
	SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan
<i>Customer Perspective</i>	SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi IKSS 2.2 On Time Performance Layanan Transportasi
<i>Internal Process Perspective</i>	SSp4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum
	SSp5 Meningkatnya kualitas SDM yang kompeten	IKSp 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten
	SSp6 Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan	IKSp 6 Presentase penurunan emisi GRK sektor transportasi
	SSp7 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian	IKSp 7 Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”

Perspektif	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SSp8 Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	IKSp 8 Indeks RB Kementerian Perhubungan

Berpijak pada tema pembangunan nasional tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/ transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah: a). Konektivitas Poros Maritim; b). Konektivitas Multimoda; c). Keselamatan Transportasi; dan d). Transportasi Perkotaan. Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Peningkatan aksesabilitas antarwilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi.
- b. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah.
- c. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan.
- d. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kebijakan Transportasi

Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 ditetapkan dengan menyelaraskannya terhadap Visi dan Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2022-2024. Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

“Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (center of excellence) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang secara cepat, akurat, dan manfaat guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Penjabaran Visi Badan Kebijakan Transportasi dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Pusat unggulan menekankan terwujudnya posisi sebagai acuan utama penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang transportasi.

2. Cepat berarti tersedianya rekomendasi kebijakan isu strategis untuk merespon cepat dinamika pembangunan perhubungan yang bersifat holistik-integratif (cross-cutting issues).
3. Akurat berarti tersedianya rekomendasi kebijakan bidang perhubungan yang dihasilkan dari proses analisis yang teliti, seksama, cermat dan tepat.
4. Manfaat berarti tersedianya rekomendasi kebijakan bidang perhubungan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat

Penyelenggaraan serangkaian proses analisis perumusan kebijakan bidang transportasi yang antisipatif, dan responsif merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan yang kemanfaatannya memiliki nilai strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif, ditetapkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan transportasi secara holistik, integratif, tematik, spasial (HITS) .
2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (evidence and knowledge based policy).
3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi.
4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi.
5. Penguatan SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien

D. Tujuan dan Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024, maka selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran Program (SP) Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Visi Badan Kebijakan Transportasi, maka Tujuan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peran sentral Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi.
2. Terwujudnya dukungan Badan Kebijakan Transportasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output* Badan Kebijakan Transportasi. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya indeks kualitas kebijakan (IKK) Kementerian Perhubungan.
2. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi BKT dalam perumusan kebijakan transportasi.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunannya, Sasaran Program (SP) ini dirumuskan dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan, Visi, Misi, dan Tujuan Badan Kebijakan Transportasi serta memperhatikan permasalahan dan rencana capaian pada tahun 2022-2024. Penjabarannya menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) dan *cascading* yang menyelaraskan hubungan antara target kinerja Kementerian Perhubungan dengan Unit Eselon 1 Badan Kebijakan Transportasi beserta unit-unit organisasi di dalamnya.

Atmosfir transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai agenda reformasi birokrasi yang mengarah pada Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan dampak positif dengan konsep *mirroring* dimana informasi hasil penelitian yang diolah melalui proses analisis data dan informasi yang akurat akan membantu proses perumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi. Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Kebijakan Transportasi dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Direktorat Jenderal Teknis serta pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal bagi capaian kinerja Kementerian Perhubungan.

Hasil *cascading* sesuai tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi, maka Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, yang dilaksanakan Badan Kebijakan Transportasi adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp 4) serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (SSp 8). Kedua sasaran tersebut merupakan pendukung meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas

transportasi serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi yang menjadi *core business* dari Kementerian Perhubungan.

Penjabaran cascading dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan ke dalam Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi disampaikan pada peta strategi di **Gambar 2.2** yang menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Pada *Stakeholders Perspective*, yang memberikan mandat utama untuk memberikan rekomendasi rumusan kebijakan dan NSPK kepada Badan Kebijakan Transportasi utamanya adalah Kementerian Perhubungan, yang dicerminkan melalui penempatan SSp4 dan SSp8 pada *Stakeholders Perspective*.

Selanjutnya, pada level *customer perspective*, diisi oleh Sasaran Program (SP) dari Badan Kebijakan Transportasi yang mengupayakan menyediakan layanan bagi penggunaannya (dalam hal ini Kementerian Perhubungan) berupa dukungan dalam konteks kebijakan pembangunan dan NSPK untuk seluruh kegiatan teknis pada Program Konektivitas maupun dukungan terhadap pencapaian kinerja reformasi birokrasi pada kegiatan dalam program Dukungan Manajemen.

Adapun Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 yang berada pada tataran *customer perspective* dirumuskan sebagai berikut:

1. **Sasaran Program 1 (SP.1)** yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi**, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:
 - a. IKP 1: Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi.
 - b. IKP 2: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)
 - c. IKP 3: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (t-2)
2. **Sasaran Program 2 (SP.2)** yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:
 - a. IKP 4: Nilai Indeks RB Badan Kebijakan Transportasi.

Dalam tataran *internal process perspective* berupa proses bisnis dalam perumusan kebijakan yang umumnya dilaksanakan di di level eselon II sebagai turunan dari Sasaran Program 1 (SP.1) **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi** dijabarkan dalam beberapa Sasaran Kegiatan (SK) yang meliputi:

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi**

dalam Perumusan Kebijakan Transportasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. IKK 1 : Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan).
 - b. IKK 2: Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2).
 - c. IKK 3: Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan).
 - d. IKK 4: Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2).
2. Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) yang akan dicapai adalah **Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif** , dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
- a. IKK 5 : Perumusan Kebijakan Transportasi yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan.

Juga masih dalam tataran *internal process perspective* berupa bisnis proses administratif yang dilaksanakan di level eselon II sebagai pelaksanaan dari Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) yang meliputi:


1. Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel**, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - a. IKK 6: Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi.
 - b. IKK 7: Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi.
 - c. IKK 8 : Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi
 - d. IKK 9: Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi.
 - e. IKK 10 : Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi.
 - f. IKK 11 : Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi.
 - g. IKK 12 : Indeks Penyelenggaraan Perkantoran.

Dalam tataran *learn & growth* berupa dukungan penyediaan SDM, regulasi, kelembagaan, serta data informasi dan komunikasi yang umumnya dilaksanakan pada unit eselon II Sekretariat Badan yang juga sebagai pelaksanaan dari SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik, dijabarkan ke dalam beberapa Sasaran Kegiatan (SK) berikut:

1. Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi**, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - a. IKK 13 : Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi.
2. Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Kebijakan Transportasi**, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - a. IKK 14 : Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi.
 - b. IKK 15 : Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi.
 - c. IKK 16 : Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi.
3. Sasaran Kegiatan 6 (SK.6) yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi**, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
 - a. IKK 17 : Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan.
 - b. IKK 18 : Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data.
 - c. IKK 19 : Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi.

Sasaran Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 tersebut di atas telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor: KP-BLT 65 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.



Gambar 3.2 Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024

Tabel 3.2 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Kebijakan Transportasi

Tujuan BKT	Indikator Tujuan BKT
Terwujudnya peran sentral Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya indeks kualitas kebijakan (IKK) Kementerian Perhubungan 2. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi BKT dalam perumusan kebijakan transportasi 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang perumusan kebijakan transportasi
Terwujudnya dukungan Badan Kebijakan Transportasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang lebih baik	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kebijakan Transportasi

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
SP.1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	SK.1 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan)
	IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)		IKK 2 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)
	IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (t-2)		IKK 3 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)
			IKK 4 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)
SP. 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	IKP 4 Nilai Indeks RB Badan Kebijakan Transportasi	SK.2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan
		SK.3 Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi
			IKK 7 indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			Kebijakan Transportasi
			IKK 9 Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran
		SK.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi	IKK 13 Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi
		SK.5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Kebijakan Transportasi	IKK 14 Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 15 Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 16 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi
		SK.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi	IKK 17 Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan
			IKK 18 Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data
			IKK 19 Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi

E. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Visi dan Misi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2022-2024 ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan kondisi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang diharapkan pada tahun 2022-2024. Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebagai berikut:

“Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang berupaya mewujudkan kebijakan yang berkualitas di bidang keselamatan dan keamanan transportasi guna mendukung terwujudnya visi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (center of excellence) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang secara cepat, akurat, dan manfaat.”

Dukungan pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dan Badan Kebijakan Perhubungan oleh Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dilakukan melalui perannya sebagai penyusun kebijakan bidang transportasi melalui pelaksanaan kegiatan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Untuk mendukung tercapainya Visi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebagai pusat kebijakan yang berkualitas di bidang keselamatan dan keamanan transportasi, akan diupayakan melalui pelaksanaan sejumlah Misi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan **di bidang keselamatan dan keamanan transportasi** secara holistik, integratif, tematik, spasial (HITS)
2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan **di bidang keselamatan dan keamanan transportasi** melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (*evidence and knowledge based policy*).
3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan **di bidang keselamatan dan keamanan transportasi**.
4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan **di bidang keselamatan dan keamanan transportasi**.
5. Penguatan SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

F. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan kebijakan dan strategi implementasinya dalam berbagai kegiatan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta menjawab isu strategis, lingkungan strategis serta potensi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih sebagai wujud terukur dari Visi.

Tujuan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2022-2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya dukungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam mewujudkan peran sentral Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi.
2. Terwujudnya dukungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang lebih baik

Sebagai alat ukur pencapaian tujuan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2022-2024 tersebut di atas, ditetapkan Indikator Tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang perumusan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Sebagai perwujudan yang lebih terukur dari pencapaian Tujuan di atas, maka ditetapkan Sasaran Kegiatan (SK) berikut dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi seperti yang disampaikan pada Tabel 2.5. Sasaran Kegiatan (SK) tersebut merupakan turunan dari sejumlah Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) pada Level Badan Kebijakan Transportasi pada Sub Bab 2.3.2 sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi dari Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.


Dari peta strategi Badan Kebijakan Transportasi yang disampaikan pada Gambar 2.2, maka Sasaran Kegiatan (SK) yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi (sesuai lingkup tugas dan fungsi) adalah SK.1 , SK2, dan SK3 yang disesuaikan menjadi:

- SK.1 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi.

SK.2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi Yang Efektif.

SK.3 Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang Akuntabel.

Adapun rangkaian cascading Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi terhadap Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Kebijakan Transportasi.



Gambar 3.3 Peta Strategis Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2022-2024

Tabel 3.4 Tujuan dan Indikator Tujuan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Tujuan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Indikator Tujuan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Terlaksananya dukungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam mewujudkan peran sentral Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang perumusan kebijakan di bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Terwujudnya dukungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang lebih baik	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Tabel 3.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
SP.1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	SK.1 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi (tahun berjalan)
	IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)		IKK 2 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi (t-2)
	IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan		IKK 3 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi (tahun berjalan)

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
	Transportasi (t-2)		IKK 4 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi (t-2).
		SK.2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi Yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan
SP. 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	IKP 4 Nilai Indeks RB Badan Kebijakan Transportasi	SK.3 Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi
			IKK 7 indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
			IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
			IKK 9 Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
			IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
			IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
			IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

G. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Sebagaimana disampaikan pada Permen PPN/Bappenas No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L bahwa arah kebijakan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Adapun strategi adalah langkah-langkah berisikan kegiatan indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Dengan berlandaskan pada pengertian pada Permen PPN/Bappenas No 5 Tahun 2019 tersebut, maka dalam Renstra Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2022-2024 ini, Arah Kebijakan (AK) disusun untuk setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang dilaksanakan seperti yang telah disampaikan pada Sub Bab 2.3.2 yakni: SK.1, SK.2, dan SK.3.

Untuk setiap Arah Kebijakan (AK) tersebut kemudian disusun Strategi Implementasi (STR) berikut dengan Indikasi Kegiatan Strategis (IKS) yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran selama periode Renstra, yakni Tahun 2022-2024.

Dalam rangka menunjang Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi menyusun Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi pencapaian Sasaran Kegiatan, khususnya terkait dengan keselamatan dan keamanan transportasi.

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi melaksanakan arah kebijakan dan strategi implementasi terkait keselamatan dan keamanan transportasi untuk mendukung arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan, namun tidak menutup kemungkinan adanya pelaksanaan tugas pada strategi implementasi lainnya.

Tabel 3.6 Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
SK.1 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	AK.1.1 Peningkatan tanggung jawab terhadap isu-isu atau permasalahan strategis di bidang keselamatan dan keamanan transportasi	STR.1.1.1 Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan secara cepat, akurat dan manfaat di bidang Keselamatan Transportasi	Analisis dan perumusan kebijakan di bidang keselamatan transportasi sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kebijakan penindakan berat muatan angkutan barang melalui penerapan jembatan timbang di pintu tol • Evaluasi kebijakan standar keselamatan angkutan penumpang dan barang • Penyusunan standar marka optikal serong pada jalan tol • Analisa kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi • Perumusan regulasi waktu kerja dan tempat istirahat pengemudi • Analisis kebijakan peningkatan kompetensi pengemudi angkutan umum barang dan penumpang • Analisis prosedur modifikasi kendaraan bermotor • Penyusunan <i>risk register</i> penerbangan • Penyusunan mekanisme pengawasan implementasi rancang bangun pada perusahaan karoseri • Evaluasi implementasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada Perusahaan Angkutan Umum • Analisis efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sebagai alat <i>screening</i> potensi kecelakaan jalan • Evaluasi tindak lanjut rekomendasi keselamatan transportasi jalan • Evaluasi efektivitas penanganan lokasi rawan kecelakaan • Evaluasi peran dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam penyelenggaraan keselamatan jalan di daerah • Analisis faktor jalan yang tidak berkeselamatan sebagai penyebab

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<p>kecelakaan lalu lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis pembatasan akses pada jalan sekitar pusat kegiatan masyarakat • Evaluasi implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dalam menurunkan fatalitas dan kejadian kecelakaan menonjol (lakajol) di Indonesia • Evaluasi rute pengangkutan batu bara berdasarkan pada kelas jalan • Analisis kebijakan penyediaan fasilitas difabel, <i>gender, equality and social inclusion</i> (GESI) yang berkeselamatan pada transportasi perkotaan • Identifikasi faktor penyebab kecelakaan pada pengguna sepeda motor • Optimalisasi SPIONAM sebagai alat pengawasan dalam meningkatkan aspek keselamatan • Evaluasi implementasi rekomendasi keselamatan dari hasil investigasi KNKT dan TARC • Analisis kebijakan penerapan alat pengawasan awak kendaraan pada bus • Analisis kebijakan penerapan alat pembatas kecepatan pada kendaraan angkutan umum • Evaluasi sistem keselamatan angkutan kereta api Sumatera Bagian Selatan • Evaluasi peran SDM pengawas sarana prasarana perkeretaapian • Evaluasi pengawasan internal pada pengoperasian sarana dan prasarana kereta api • Evaluasi regulasi tata cara pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO) • Evaluasi SOP perawatan sarana dan prasarana yang mengacu pada Standar Nasional atau Internasional • Analisis <i>backlog</i> pada perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian • Penyusunan RPM penetapan kelas jalur kereta api, untuk menetapkan kelas jalur pada jaringan jalur kereta api eksisting di tiap jalur lintas kereta api eksisting • Penyelarasan klasifikasi tata cara pengangkutan BBM dengan kereta api barang • Analisis risiko pada bangunan jembatan jalur kereta api • Evaluasi <i>Grade of Automation (GoA) 3</i> pada pengoperasian <i>Light Rapid Transit (LRT) Jabodetabek</i> yang mengacu pada RAMS menggunakan metode <i>Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)</i> • Standarisasi spesifikasi teknis komponen perkeretaapian • Evaluasi penerapan ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) perkeretaapian • Upaya peningkatan keselamatan pengoperasian perkeretaapian • Analisis implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) disesuaikan dengan perkembangan teknologi perkeretaapian • Peningkatan pengawasan navigasi pelayaran dalam upaya mitigasi risiko keselamatan • Evaluasi penerapan ISM Code di Indonesia dalam rangka keselamatan dan keamanan pelayaran • Pengawasan spesifikasi teknis pembuatan kapal di Galangan Perusahaan Kapal

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Implementasi penerapan SOP pelayanan kapal penyeberangan • Evaluasi kebutuhan peraturan terkait pengoperasian kapal dengan motor tempel (<i>outboard engine</i>) • Evaluasi peraturan terkait penanganan kondisi darurat di kapal • Sistem Manajemen Keselamatan terkait penilaian risiko dan panduan kerja yang selamat • Penyusunan standar pemeliharaan kapal negara kenavigasian • Sinkronisasi penetapan DLKP/DLKR di terminal khusus (tersus) • Integrasi dan harmonisasi aturan di Bidang Penerbangan Nasional untuk peningkatan pemahaman dan penyederhanaan praktik oleh personil penerbangan • Penguatan peran Inspektur Penerbangan dalam pelaksanaan regulasi bidang penerbangan • Analisis pengaturan kelembagaan dan sistem pengelolaan <i>State Safety Program</i> (SSP) untuk mendukung program Keselamatan Penerbangan Nasional • Evaluasi implementasi <i>Performance Based Navigation</i> (PNB) dalam upaya meningkatkan keselamatan penerbangan • Evaluasi implementasi <i>Safety Management System</i> (SMS) oleh penyedia jasa di bidang penerbangan • Inovasi metode pemeriksaan kesehatan personil penerbangan sebagai upaya untuk lebih memberikan jaminan keselamatan penerbangan • Evaluasi pemenuhan kebutuhan suku cadang pesawat udara untuk mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan • Mitigasi faktor <i>human error</i> dalam kecelakaan penerbangan melalui

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<p>peningkatan pengawasan terhadap pelatihan dan sertifikasi personil penerbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Pengaturan Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan <i>State Safety Program</i> (SSP) untuk Mendukung Program Keselamatan Penerbangan Nasional • Analisis mekanisme pengenaan sanksi administratif dalam hal terjadinya penyimpangan prosedur penerbangan oleh personil penerbangan • Harmonisasi pengaturan <i>Safety Management System</i> (SMS) Internasional ke dalam Hukum Penerbangan Nasional • Evaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan untuk meningkatkan efektifitas implementasi <i>Safety Security Program</i> (SSP) • Strategi penguatan budaya keselamatan penerbangan dalam penerbangan nasional • Re-identifikasi, sosialisasi dan pengaturan <i>hazard</i> baru dalam dunia penerbangan nasional pasca pandemi • Strategi mitigasi pelanggaran Standar Operasional Prosedur oleh operator penerbangan • Kebijakan dan strategi keselamatan transportasi udara • Pembinaan dan pendidikan SDM transportasi dalam peningkatan aspek keselamatan transportasi • Peningkatan kelaikan keselamatan sarana dan prasarana transportasi • Pengembangan sistem informasi penumpang (tiket) dan barang (manifes) untuk mencegah muatan berlebih • Evaluasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Manajemen keselamatan transportasi jalan • Kendaraan yang berkeselamatan • Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan • Penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas • Penguatan kelembagaan syahbandar • Penyediaan infrastruktur keselamatan transportasi laut • Standardisasi kapal yang memenuhi aspek keselamatan • Penguatan peran kelembagaan transportasi udara • Perumusan kebijakan isu strategis bidang keselamatan transportasi • Direktif Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan Transportasi (termasuk evaluasi kemanfaatan program peningkatan keselamatan transportasi)
		<p>STR.1.1.2 Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan secara cepat, akurat dan manfaat di bidang Keamanan Transportasi</p>	<p>Analisis dan perumusan kebijakan di bidang keamanan transportasi sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kebijakan pembangunan transportasi untuk menopang kedaulatan dan keamanan Negara • Evaluasi kebijakan standar keamanan angkutan penumpang • Evaluasi kebijakan standar keamanan angkutan barang • Analisis manajemen risiko dalam pendistribusian angkutan barang dengan moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api • Analisis strategi pengamanan kendaraan dari ancaman keamanan selama perjalanan • Pembinaan dan pendidikan SDM transportasi dalam peningkatan aspek keamanan transportasi • Analisa kebijakan bidang keamanan transportasi

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan isu strategis bidang keamanan transportasi • Direktif Menteri Perhubungan Bidang Keamanan Transportasi (termasuk evaluasi kemanfaatan program peningkatan keamanan transportasi)
		<p>STR.1.1.3 Pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan secara cepat, akurat dan manfaat di bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang mendukung proyek prioritas dan strategis nasional</p>	<p>Analisis dan perumusan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan rumusan kebijakan perencanaan sistem transportasi Ibukota Negara (IKN) • Penyusunan rekomendasi kebijakan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) penggunaan <i>Augmented Reality</i> dalam keselamatan pelayaran di Ibukota Negara (IKN) • Peningkatan rumusan kebijakan pelayanan angkutan pariwisata yang berkeselamatan • Peningkatan rumusan kebijakan pelayanan transportasi di kawasan terluar, terdepan, tertinggal dan perbatasan yang berkeselamatan • Peningkatan rumusan kebijakan pelayanan sistem angkutan logistik nasional yang berkeselamatan • Peningkatan rumusan kebijakan pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum berbasis jalan yang berkeselamatan • Peningkatan rumusan kebijakan pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum berbasis rel yang berkeselamatan • Penyusunan rekomendasi pengoperasian kereta api cepat di Indonesia yang berkeselamatan • Penyusunan strategi pemenuhan SDM teknis dengan kualifikasi khusus terkait operasi dan perawatan KA cepat

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<ul style="list-style-type: none"> • Analisis dan perumusan kebijakan sistem transportasi di bidang keselamatan dan keamanan transportasi terkait pengembangan wilayah Metropolitan Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar • Analisis dan perumusan kebijakan pembangunan transportasi dan sistem transportasi di bidang keselamatan dan keamanan transportasi terkait pengembangan Wilayah Batam-Bintan • Analisis dan perumusan kebijakan penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah kota metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar • Strategi mitigasi penerapan teknologi baru Mass Rapid Transit (MRT) • Strategi mitigasi penerapan teknologi baru KA ringan (Light Rail Train/LRT) • Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel yang berkeselamatan • Strategi pengamanan pengoperasian KA Makassar-Parapare dan Trans Sulawesi (pengenalan budaya baru perkeretaapian di Sulawesi) • Analisis dan perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di bidang keselamatan dan keamanan transportasi terkait Pengembangan 4 (Empat) Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, Sorong • Analisis dan perumusan kebijakan manajemen lalu lintas angkutan serta pengawasan dan pengendalian operasional angkutan pada Libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru
	AK.1.2 Peningkatan	STR.1.2.1 Pelaksanaan	Analisis dan perumusan NSPK di bidang keselamatan jalan dan

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
	relevansi rekomendasi rumusan NSPK di bidang keselamatan dan keamanan transportasi	analisis dan rekomendasi rumusan NSPK yang berkualitas di bidang Keselamatan Transportasi	<p>integrasi moda sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan NSPK standar kendaraan listrik untuk operasional kendaraan dinas • Perumusan NSPK standar kendaraan listrik untuk angkutan umum • Perumusan NSPK standar keselamatan lalu lintas kendaraan listrik • Perumusan NSPK pemeriksaan dan audit sarana kendaraan • Reviu Permenhub Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek • Reviu PM No. 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan • Reviu PM No. 18 Pasal 3 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor • Reviu Permenhub No.85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum • Reviu PM No. 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan <p>Analisis dan perumusan NSPK di bidang keselamatan perkeretaapian sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan NSPK pemeriksaan prasarana perkeretaapian • Perumusan NSPK pemeriksaan sarana perkeretaapian • Perumusan NSPK mitigasi kebakaran di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan NSPK pengoperasian sarana dan prasarana perkeretaapian pasca bencana alam • Perumusan NSPK evaluasi kebijakan penanganan perlintasan sebidang perkeretaapian • Reviu PM No. 32 Tahun 2011 tentang Standar dan tata cara Perawatan Prasarana perkeretaapian terkait perbaikan fungsi jalur yang disebabkan oleh rel patah • Reviu PM No. 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus <p>Analisis dan perumusan NSPK di bidang keselamatan pelayaran sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan NSPK tentang manajemen resiko kebakaran di kapal penumpang • Perumusan NSPK ketentuan standar teknologi sarana dan prasarana perkapalan • Perumusan NSPK operasional angkutan laut • Perumusan NSPK keselamatan dan keamanan pelayaran • Perumusan NSPK kenavigasian dan pelayaran antar negara • Perumusan NSPK penatausahaan BMN dan pengelolaan PNBK pelayaran • Revisi PM 25 Tahun 2011 tentang sarana bantu Navigasi Pelayaran • Reviu UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran • Reviu PM No. 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal • Reviu PM No. 134 Tahun 2006 Tentang Manajemen Keamanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<p>Kapal dan Fasilitas Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reviu PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan • Reviu PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian <p>Analisis dan perumusan NSPK di bidang keselamatan penerbangan sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan NSPK simpul industri pusat perawatan • Perumusan NSPK perencanaan keselamatan dan keamanan penerbangan • Perumusan NSPK pengendalian pola operasi penerbangan sipil • Perumusan NSPK penatausahaan BMN dan pengelolaan PNBPN penerbangan • Reviu PM No. 37 Tahun 2020 Tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia • Reviu PM No. 55 Tahun 2016 Tentang Tatahan Navigasi Penerbangan Nasional • Reviu UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
		STR.1.2.2 Pelaksanaan analisis dan rekomendasi rumusan NSPK yang berkualitas di bidang Keamanan Transportasi	<p>Analisis dan perumusan NSPK di bidang keamanan jalan dan integrasi moda sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan NSPK standar keamanan di angkutan umum • Perumusan NSPK standar keamanan di angkutan barang • Perumusan NSPK standar keamanan di terminal angkutan umum • Perumusan NSPK standar keamanan di fasilitas integrasi moda • Perumusan NSPK standar keamanan di kendaraan <p>Analisis dan perumusan NSPK di bidang keamanan perkeretaapian</p>

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<p>sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan NSPK standar keamanan di angkutan kereta api • Perumusan NSPK standar keamanan di stasiun kereta api <p>Analisis dan perumusan NSPK di bidang keamanan pelayaran sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan NSPK standar keamanan di angkutan pelayaran laut, sungai, danau dan penyeberangan • Perumusan NSPK standar keamanan di pelabuhan laut, sungai, danau dan penyeberangan <p>Analisis dan perumusan NSPK di bidang keamanan penerbangan sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan NSPK standar keamanan di angkutan penerbangan • Perumusan NSPK standar keamanan di Bandara
SK.2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi Yang Efektif	AK.2.1 Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi	STR.2.1.1 Peningkatan efektivitas koordinasi perumusan kebijakan di bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi	<p>Koordinasi rumusan kebijakan bidang sarana transportasi sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi perumusan hasil koordinasi perencanaan strategis dan pemetaan isu/agenda <i>mapping</i> keselamatan dan keamanan transportasi • Penyelenggaraan kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi • Dukungan kegiatan harmonisasi rancangan kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi • Pendampingan perencanaan, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang keselamatan dan keamanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			transportasi <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kendali mutu analisa kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi • Direktif Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
		STR 2.1.2 Dukungan terhadap peningkatan efektivitas koordinasi perumusan kebijakan transportasi lintas bidang yang terkait Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Koordinasi rumusan kebijakan lintas bdang sesuai lingkungan dan isu strategis serta direktif pimpinan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan konsolidasi penyiapan bahan dan materi Pimpinan • Pelaksanaan koordinasi pemetaan isu strategis kebijakan transportasi • Pelaksanaan koordinasi kerjasama perumusan kebijakan transportasi • Pelaksanaan evaluasi kemanfaatan sektor transportasi • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan manfaat kebijakan
SK.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	AK.3.1 Peningkatan efektivitas manajemen kinerja di lingkungan Pusat Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Transportasi	STR.3.1.1 Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja di lingkungan Pusat Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen rencana strategis bidang keselamatan dan keamanan transportasi • Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja secara terintegrasi • Koordinasi penyusunan program, rencana anggaran dan rencana kerja tahunan • Koordinasi penyelenggaraan SAKIP • Melakukan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi • Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<p>seluruh pegawai di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem <i>e-performance</i> untuk penilaian kinerja di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
		<p>STR.3.1.2 Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja di Lingkungan Pusat Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Transportasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Penguatan penerapan SPIP (penerapan manajemen berbasis resiko) di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi • Penerapan zona integritas di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
	<p>AK.3.2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan di lingkungan Pusat Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Transportasi</p>	<p>STR.3.2.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara di lingkungan Pusat Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Transportasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi • Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran (<i>e-monitoring</i>) di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi • Pengadaan sarana dan prasarana internal pendukung di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi • Peningkatan administrasi satuan kerja, keuangan dan pengelolaan BMN di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi • Peningkatan administrasi pengelolaan ketatausahaan, umum dan SDM penunjang teknis di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan

Sasaran Kegiatan (SK)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (STR)	Indikasi Kegiatan Strategis
			<p>dan Keamanan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan administrasi perlengkapan dan kerumahtangaan di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi • Peningkatan penyelenggaraan administrasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

H. Target Kinerja Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2022-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan dari Sasaran Program dengan indikator kinerja sebagai berikut.

**Tabel 3.7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022 - 2024
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
SK.1 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)				
	IKK 1 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan)	%	80	85	90
	IKK 2 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	37	38*)	39
	IKK 3 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)	%	80	85	90
	IKK 4 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	30	32	32
SK.2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100	100	100
SK.3 Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3
	IKK 7 indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	82	84	85
	IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	86,2	88,2	90,2
	IKK 9 Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	80	81	82
	IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	75	76	77
	IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	85	86	87
	IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	72	73	74

Sumber : Renstra Pusjak KKT, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
TAHUN 2023

Rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, sejalan dengan tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan tahun 2022-2024, maka setiap tahun disusun program dan kegiatan pembangunan Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Perhubungan tahun 2023, program kerja dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi selama tahun 2023 sebanyak 16 kegiatan penelitian yang rencananya akan dilaksanakan dengan skema penelitian swakelola serta kegiatan penelitian yang akan membahas mengenai isu-isu strategis di subsektor transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 022.11.1.634171/2023 anggaran total Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan adalah sebesar Rp.21.741.746.000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). Kegiatan yang didanai dari anggaran berdasarkan DIPA TA. 2021 diuraikan sebagai berikut:

A. Target Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan target kinerja dalam Renstra Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, pada Rencana Kerja ini akan disampaikan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2023.

Tabel 4.1 Target Kinerja Tahun 2023 Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA 2023
SK.1 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		
	IKK 1 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan)	%	85

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA 2023
Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 2 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	38*)
	IKK 3 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)	%	85
	IKK 4 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	32
SK.2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100
SK.3 Meningkatkan Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
	IKK 7 indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
	IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
	IKK 9 Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
	IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
	IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
	IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73

B. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan program-program tersebut yang telah tertera dalam DIPA tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Kode Kegiatan Pada DIPA Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Kode	Kegiatan/Subkegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas
6891	Formulasi Kebijakan Transportasi
6891.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
6891.PBF.051	Sistem Transportasi Ibukota Nusantara
104	Bidang Keselamatan dan Keamanan
A	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Augmented Reality Dalam Keselamatan Pelayaran di Ibu Kota Negara (IKN)
6891.PBF.055	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)
101	Bidang Sarana Transportasi
A	Penyusunan Rekomendasi Pengoperasian Kereta Api Cepat di Indonesia
6891.PBF.056	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan
101	Bidang Sarana Transportasi
A	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Angkutan Massal Cepat Berbasis Rel Yang Berkeselamatan
6891.ABF.051	Rumusan NSPK Transportasi
102	Bidang Perkeretaapian
A	Standar Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian
B	Mitigasi Kebakaran di Bidang Sarana Prasarana Perkeretaapian
C	Mitigasi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Terhadap Risiko Bencana Alam
D	Evaluasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang Perkeretaapian
6891.ABF.052	Kebijakan Pembangunan Transportasi
104	Bidang Keselamatan dan Keamanan
A	Evaluasi Kebijakan Penindakan Berat Muatan Angkutan Barang Melalui Penerapan Jembatan Timbang
B	Penyusunan Standar Marka Optik Serong Pada Jalan Tol

Kode	Kegiatan/Subkegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
C	Direktif Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi
D	Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi
6891.AEA	Koordinasi
6891.AEA.051	Rancangan Kebijakan Yang Dikonsolidasikan
104	Bidang Keselamatan dan Keamanan
A	Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu/Agenda Mapping
B	Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan
C	Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan
D	Pendampingan, Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kebijakan
E	Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan
022.11.WA	Program Dukungan Manajemen
4653	Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan
4653.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
4653.EBA.962	Layanan Umum
101	Administrasi Perlengkapan dan Kerumahtanggan
A	Penanganan Pandemi Covid-19
4653.EBA.994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
B	Pengelola Anggaran
4653.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal

Kode	Kegiatan/Subkegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
4653.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
103	Administrasi Penyusunan Program
A	Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan
B	Rencana Strategis Transportasi Bidang Keselamatan dan Keamanan
4653.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
101	Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan
A	Koordinasi Penyelenggaraan SAKIP
B	Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4653.EBD.955	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
101	Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan
A	Administrasi Satuan Kerja, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
B	Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum dan SDM Penunjang Teknis

C. Program Riset, Inovasi Pengetahuan dan Teknologi

Program Infrastruktur dan Konektivitas merupakan program yang berisikan kegiatan utama dan penunjang yang dilaksanakan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kegiatan utama yaitu perumusan kebijakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. Serta kegiatan penunjang berisikan kegiatan penunjang perumusan kebijakan dan kegiatan pendukung administrasi.

Pada tahun anggaran 2023, kegiatan penelitian yang telah ditetapkan dalam DIPA adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Augmented Reality Dalam Keselamatan Pelayaran di Ibu Kota Negara (IKN)
2. Penyusunan Rekomendasi Pengoperasian Kereta Api Cepat di Indonesia
3. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Angkutan Massal Cepat Berbasis Rel Yang Berkeselamatan

4. Standar Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian
5. Mitigasi Kebakaran di Bidang Sarana Prasarana Perkeretaapian
6. Mitigasi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Terhadap Risiko Bencana Alam
7. Evaluasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang Perkeretaapian
8. Evaluasi Kebijakan Penindakan Berat Muatan Angkutan Barang Melalui Penerapan Jembatan Timbang
9. Penyusunan Standar Marka Optik Serong Pada Jalan Tol

Dalam melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan yang diampu Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2020 – 2024 ditetapkan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang. Mendukung pengembangan transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru, maka kegiatan perumusan kebijakan bertema IKN baru yaitu Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Augmented Reality Dalam Keselamatan Pelayaran di Ibu Kota Negara (IKN), dan juga kegiatan terkait KA kecepatan tinggi Pulau Jawa yaitu Penyusunan Rekomendasi Pengoperasian Kereta Api Cepat di Indonesia, dan kegiatan terkait system angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan yaitu Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Angkutan Massal Cepat Berbasis Rel Yang Berkeselamatan, ketiga kegiatan tersebut menjadi kegiatan Prioritas Nasional (PN), dan juga dari Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023.

Selain pelaksanaan dari sembilan kegiatan perumusan kebijakan diatas, pada tahun anggaran 2023 akan dilaksanakan kajian dengan lingkup yang lebih kecil, yang akan membahas mengenai isu-isu strategis terkait keselamatan dan keamanan transportasi dan perlu rekomendasi yang cepat kepada pimpinan Kementerian Perhubungan, yang diakomodir dalam kegiatan Direktif Menteri Perhubungan. Adapun kegiatan Analisis Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan akan tetap mengkaji seputar isu strategi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Tahun 2022 – 2024 yang telah ditetapkan. Isu strategis tersebut meliputi kerangka pembangunan infrastruktur dalam RPJMN tahun 2020 – 2024, fokus dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan, dan Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 – 2024.

Selain kegiatan utama yaitu perumusan kebijakan, pada tahun anggaran 2023, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi juga melaksanakan kegiatan penunjang perumusan kebijakan diantaranya Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu/Agenda Mapping, Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan, Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan, Pendampingan, Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

Implementasi Kebijakan, Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan. Kegiatan diatas termasuk dalam struktur anggaran dalam komponen Koordinasi.

Kemudian, dalam komponen Koordinasi tersebut akan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu/Agenda Mapping
Dalam kegiatan ini Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi melakukan FGD dan berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder*, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan isu dan permasalahan yang bersifat strategis dan ditempat tertentu sehingga Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dapat melakukan pemetaan dan strategi kebijakan.
2. Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi melakukan kegiatan konsultasi publik dengan melaksanakan diskusi/workshop/forum group discussion bersama dengan para stakeholder dan akademisi guna menjangkau dan mengumpulkan isu-isu yang dapat menjadi bahan rekomendasi dari Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan.
3. Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi memiliki beberapa rekomendasi kebijakan yang menghasilkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dari kebijakan NSPK tersebut dibutuhkan dukungan harmonisasi sehingga hasil rekomendasi dapat dimanfaatkan dengan terukur dan baik.
4. Pendampingan, Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kebijakan
Dalam kegiatan ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pendampingan, perencanaan, dan monitoring kegiatan rekomendasi kebijakan, dengan tujuan untuk memastikan hasil dari rekomendasi kebijakan dapat sesuai target, dalam lingkup kegiatan ini juga terdapat kolaborasi antara berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tepat guna dan tepat sasaran
5. Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan
Kegiatan ini berisikan tentang upaya-upaya dari Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi untuk mengembangkan potensi dari pegawai dimuali dari Analisis Kebijakan dan Perencanaan, sehingga output dari pegawai dapat memenuhi ekspektasi dan bermanfaat bagi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

D. Program Dukungan Manajemen

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sesuai dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan pada tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Riset dan Inovasi Pengetahuan Teknologi dan Program Dukungan Manajemen. Program Dukungan Manajemen, dilihat dari struktur anggaran, akan terdiri dari layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan pelaksanaan operasional perkantoran yang terdiri dari perbaikan peralatan kantor; perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4; langganan daya dan jasa, operasional perkantoran; pembayaran honor pramubakti dan supir; dan pengadaan pakaian dinas pegawai.


Untuk menunjang kegiatan utama dan kegiatan penunjang penelitian, terdapat komponen Penunjang Teknis Penyusunan Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan Riset Kebijakan, untuk memastikan aspek kegiatan di dalam unit kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang akuntabel dan dukungan administrasi. Komponen Penunjang Teknis Penyusunan Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan Riset Kebijakan, terdiri dari:

1. Penunjang Teknis Penyusunan Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan Riset Kebijakan, yang terdiri dari penyusunan Laporan Tahunan 2022; Laporan Akuntabilitas Tahun 2022; Perjanjian Kinerja Tahun 2022; Dokumen RKAKL Tahun 2024; Dokumen Review Renstra Tahun 2020 - 2024; Laporan Monitoring Pelaksanaan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023; Laporan Monitoring Pelaksanaan Angkutan Laut Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2023; Laporan Monitoring dan Pendampingan; Laporan Program dan Perhitungan Biaya Kegiatan; Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023, Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Laporan Kerja Sama dan Koordinasi Penelitian.
2. Penunjang Teknis Penyusunan Keuangan, Pengelolaan BMN dan Perlengkapan Riset Kebijakan, yang terdiri dari penyusunan Laporan Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; Honor Pengelola Anggaran; Penyusunan SAK; Daya Serap; Penyusunan SABMN; Pembinaan Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban; Administrasi Kepegawaian; dan Pembinaan Jabatan Fungsional.

E. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Anggaran yang dibutuhkan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi tahun 2023 dalam upaya mencapai target dari rencana kerja meliputi belanja pegawai yang mengikat dan tidak mengikat, belanja barang yang mengikat dan tidak mengikat, serta belanja modal. Rencana Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 terdiri dari anggaran belanja barang non-operasional sebesar Rp. 20.306.349.000; anggaran belanja barang operasional sebesar Rp. 1.435.397.000; sehingga jumlah total keseluruhan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 21.741.746.000. Gambaran postur anggaran

TA. 2023 dapat dilihat dalam gambar dibawah.



Gambar 4.1 Postur Anggaran TA. 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Anggaran berdasarkan jenis belanja diatas, apabila dikaitkan dengan jenis kegiatan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja barang tidak mengikat sebesar Rp. 20.306.349.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan perumusan kebijakan dan pengembangan, kegiatan penunjang perumusan kebijakan, dan kegiatan administrasi pendukung. Output dari layanan ini adalah dokumen laporan, dengan target sebanyak 16 dokumen kebijakan.
2. Belanja barang mengikat sebesar Rp. 1.435.397.000 akan digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan operasional perkantoran yang terdiri dari perbaikan peralatan kantor; perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4; langganan daya dan jasa, operasional perkantoran; pembayaran honor pramubakti dan supir; dan pengadaan pakaian dinas pegawai.

Rincian anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan dua program, yaitu Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Tahun 2023

No	Nama Output	Kategori Output	Alokasi Anggaran	Target Output	Satuan
Program Infrastruktur Konektivitas					
1.	Rumusan NSPK Transportasi	Belanja Barang	3.089.796.000	4	Rekomendasi Kebijakan
2.	Kebijakan Pembangunan Transportasi	Belanja Barang	3.849.306.000	4	Rekomendasi Kebijakan
3.	Rancangan Kebijakan yang dikonsolidasikan	Belanja Barang	9.193.512.000	5	Kegiatan
4	Sistem Transportasi Ibukota Nusantara	Belanja Barang	953.332.000	1	Rekomendasi Kebijakan
5.	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	Belanja Barang	940.311.000	1	Rekomendasi Kebijakan
6.	istem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan	Belanja Barang	419.067.000	1	Rekomendasi Kebijakan
7.	Peningkatan Fasilitas Penunjang Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transoprtasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Belanja Barang	583.000.000	1	Dokumen
Program Dukungan Manajemen					
8.	Layanan Umum	Belanja Barang	180.000.000	12	Bulan
9.	Layanan Perkantoran	Belanja Barang	1.435.397.000	12	Bulan

No	Nama Output	Kategori Output	Alokasi Anggaran	Target Output	Satuan
10.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Belanja Barang	747,473,000	12	Bulan
11.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Belanja Barang	422.040.000	12	Bulan
12.	Layanan Manajemen Keuangan	Belanja Barang	511,512,000	12	Bulan
Total			21.741.746.000		